



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
NAMA INTANSI

Jl. Alamat instansi, Telp. (031) xxxxxxxx Fax (031) xxxxxxxx Kode Pos: xxxxx
SURABAYA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 800.1.11.13/xxxxxx/204/2024
TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 549 Tahun 2023);
4. Surat Sekretaris Deputy Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 17 Februari 2024 Nomor: B/5/SM.04.03/2024 perihal Tanggapan atas Kenaikan Gaji Berkala PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 800.1.11.13/ /204/2024 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).

KESATU : Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini:

1. Nama : M. RIZAL DARMAWAN, A.Md
2. NIPPPK : 199003012022211001
3. Jabatan/Golongan : Ahli Pertama – Analisis SDMA / IX
4. Masa Perjanjian Kerja : 1 TAHUN
5. Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6. TMT Awal : 1 April 2022
7. Gaji Lama : Rp. 2.966.500,-

atas dasar surat keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang ditetapkan:

- a. Oleh pejabat : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- b. Tanggal : 22 Februari 2022
- c. Nomor : 821/904c/204/2022
- d. Tanggal Berlaku Gaji : 1 April 2022
Tersebut
- e. Masa Kerja Golongan : 2 tahun 0 bulan
pada tanggal tersebut

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

8. Gaji Baru : Rp. 3.304.400,-
9. Berdasarkan masa kerja : 2 tahun 0 bulan
10. Mulai tanggal : 1 April 2024

KEDUA : Pemberian Kenaikan Gaji Berkala didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Februari 2024

An. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIS

NINIK SETIASIH, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690329 1989032 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR NAMA INTANSI

Jl. Alamat instansi, Telp. (031) xxxxxxxx Fax (031) xxxxxxxx Kode Pos: xxxxx
SURABAYA

Surabaya, 22 Februari 2024

Nomor : 800.11.13./xxxxx/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala Sdr. NAMA
PPPK yang bersangkutan

Kepada :
Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur
di-
SURABAYA

Dengan ini diberitahukan bahwa berhubungan dengan telah dipenuhi masa kerja golongan dan ketentuan lainnya kepada:

1. Nama : M. RIZAL DARMAWAN, A.Md.
2. NIPPPK : 199003012022211001
3. Tempat, Tanggal Lahir : SURABAYA, 01-03-1990
4. Golongan : IX
5. Jabatan : AHLI PERTAMA – ANALIS SDMA
6. Masa Perjanjian Kerja : 1 tahun
7. TMT Awal : 1 April 2022
8. Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
9. Gaji Lama : Rp. 2.966.500,-
(atas dasar Surat Keputusan terakhir tentang Gaji/Pangkat yang ditetapkan)
 - a. Oleh Pejabat : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
 - b. Tanggal/Nomor : 22 Februari 2022 / No. 821/904c/204/2022
 - c. Tanggal mulai berlaku gaji tsb. : 1 April 2022
 - d. Masa Kerja Golongan pada tgl tsb : 2 tahun 0 bulanDiberikan kenaikan Gaji Berkala hingga memperoleh:
10. Gaji Pokok Baru : Rp. 3.304.400,-
11. Berdasarkan Masa Kerja : 2 tahun 0 bulan
12. Mulai Tanggal : 1 April 2024

Kenaikan Gaji Berkala diharapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 kepada PPPK tersebut dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

An. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIS

NINIK SETIASIH, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690329 1989032 004

Tembusan:

1. Kepala Kanreg II BKN Surabaya;
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim;
4. M. RIZAL DARMAWAN, A.Md.